



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

SURAT EDARAN
NOMOR SE-33/MK.1/2020

TENTANG
PANDUAN LANJUTAN SISTEM KERJA DAN PENCEGAHAN PENYEBARAN COVID-19
PADA MASA TRANSISI DALAM TATANAN NORMAL BARU KEMENTERIAN KEUANGAN

- Yth. 1. Para Pimpinan Unit Organisasi Eselon I/Pimpinan Unit Organisasi Non-Eselon yang bertanggung jawab langsung kepada Menteri Keuangan
2. Para Pengelola Kepegawaian
3. Para Pegawai
di lingkungan Kementerian Keuangan

A. Umum

Berdasarkan hasil evaluasi penerapan sistem kerja dari masing-masing unit kerja, mempertimbangkan perkembangan paparan COVID-19 di Kementerian Keuangan (Kemenkeu), dan menindaklanjuti kebijakan Menteri Keuangan sebelumnya terkait penanganan COVID-19 di Kemenkeu, perlu menetapkan Surat Edaran tentang Panduan Lanjutan Sistem Kerja pada Masa Transisi dalam Tata Normal Baru Kemenkeu.

B. Maksud dan Tujuan

Sebagai panduan lanjutan bagi pegawai, pengelola kepegawaian, dan pimpinan unit/satker dalam melaksanakan sistem kerja dan pengelolaan sumber daya manusia pada masa transisi dalam tata normal baru yang produktif dan aman dari COVID-19.

C. Ruang Lingkup

Surat Edaran ini memuat ketentuan tambahan mengenai panduan lanjutan sistem kerja dan pengelolaan sumber daya manusia pada masa transisi dalam tata normal baru.

D. Dasar Hukum

- Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 2020 tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19);
- Surat Edaran Menteri Keuangan Nomor SE-32/MK.1/2020 tentang Panduan Lanjutan Sistem Kerja Kementerian Keuangan pada Masa Transisi dalam Tata Normal Baru;
- Surat Edaran Menteri Keuangan Nomor SE-234/MK.01/2011 tentang Jam Krida Olah Raga.

E. Ketentuan

- Dengan mempertimbangkan penyebaran COVID-19, maka untuk kantor/satker di wilayah Jabodetabek, Surabaya Raya, dan wilayah Zona Merah/Oranye (Risiko Tinggi/Sedang) jumlah pegawai yang melaksanakan tugas di kantor (WFO) maksimal 15%, sementara untuk kantor/satker yang berada di wilayah lainnya dapat menerapkan WFO maksimal 50%, atau sesuai ketentuan lain sebagaimana tercantum dalam huruf E angka 1 SE-32/MK.1/2020.
- Setiap *task force* Unit Eselon I/Unit Organisasi Non-Eselon yang bertanggung jawab langsung kepada Menteri Keuangan agar:
 - menyampaikan laporan mingguan terkait jumlah pegawai yang telah melaksanakan *rapid test* dan/atau *swab test* melalui alamat email tanggap.corona@kemenkeu.go.id



MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

- dan/atau melalui tautan yang disediakan oleh sekretariat gugus tugas COVID-19 Kemenkeu paling lambat setiap hari Jumat pukul 15.00 WIB setiap minggunya; serta
- b. menunjuk *Person in Charge* (PIC) yang bertugas untuk mengkoordinasikan dengan pihak Rumah Sakit/Fasilitas Isolasi/Suku Dinas Kesehatan setempat, agar penanganan pegawai yang terpapar COVID-19 bisa lebih cepat dan efektif.
3. Dalam rangka pencegahan penyebaran COVID-19, selain mengacu ketentuan yang telah ditetapkan dalam kebijakan sebelumnya, agar memperhatikan hal-hal sebagai berikut:
- a. pada saat bekerja dari kantor (WFO), pegawai dapat membawa dan menggunakan perlengkapan kerja pribadi, seperti laptop, ipad, *mouse* dan sebagainya (*bring your own device*);
 - b. guna menunjang pelaksanaan kerja dari rumah (WFH), pegawai dapat meminjam inventaris kantor, seperti PC atau laptop, sesuai ketentuan yang ditetapkan oleh masing-masing unit/satuan kerja;
 - c. dalam melaksanakan pekerjaan agar dapat meminimalisir penggunaan dokumen/berkas fisik, dan melakukan digitalisasi dokumen, berkas, layanan dan sebagainya, dengan tetap memperhatikan efisiensi dan efektivitas pelaksanaan pekerjaan sesuai ketentuan yang berlaku;
 - d. terus menjaga kesehatan dan kebugaran pegawai melalui budaya hidup bersih, penguatan daya tahan tubuh serta olahraga cukup dan teratur, dan penerapan protokol kesehatan dan keselamatan. Pada masa pandemi ini pelaksanaan jam krida olah raga Kemenkeu dilakukan setiap hari jumat pukul 07.00 s.d. 08.00 waktu setempat dengan memperhatikan protokol kesehatan.

F. Penutup

1. Ketentuan pada Surat Edaran Menteri Keuangan lainnya terkait sistem kerja Kemenkeu pada masa transisi dalam tatanan normal baru yang tidak bertentangan dengan Surat Edaran ini, tetap berlaku.
2. Surat Edaran ini berlaku sejak ditetapkan sampai dengan terbitnya kebijakan lebih lanjut dari Pimpinan Kemenkeu.

Demikian disampaikan, untuk dipedomani dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 31 Agustus 2020

a.n. MENTERI KEUANGAN
SEKRETARIS JENDERAL,



Ditandatangani secara elektronik
HADIYANTO

Tembusan:

1. Menteri Keuangan;
2. Wakil Menteri Keuangan.

